



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

P E T I K A N

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 67 /TK/TAHUN 2014

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : - dst -
Mengingat : - dst -
Memperhatikan : - dst -

MEMUTUSKAN:

PERTAMA : Menganugerahkan Tanda Kehormatan "SATYALANCANA KARYA SATYA" kepada mereka yang nama, pangkat dan jabatannya tersebut dalam Lampiran Keputusan ini, sebagai penghargaan kepada PNS yang telah bekerja dengan penuh kesetiaan kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, negara dan pemerintah serta dengan penuh pengabdian, kejujuran, kecakapan, dan disiplin secara terus-menerus paling singkat 10 (sepuluh) tahun, 20 (dua puluh) tahun, atau 30 (tiga puluh) tahun.

KEDUA : Keputusan Presiden RI ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

SALINAN - dst -

PETIKAN Keputusan Presiden RI ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 11 Agustus 2014

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

LAMPIRAN KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 67 /TK/TAHUN 2014

TANGGAL 11 AGUSTUS 2014

NOMOR URUT	N A M A	PANGKAT/JABATAN	TANDA KEHORMATAN YANG DIANUGERAHKAN
13876	BAMBANG SURIJADI, S.Pt NIP 196711252003121001	Penata Tk.I/Kasi Sarana Produksi, Bina Usaha dan Pemasaran Hasil Peternakan pada Dinas Pertanian Kab. Penajam Paser Utara Prov. Kaltim.	SATYALANCANA KARYA SATYA X TAHUN

Untuk Petikan:
Sesuai dengan aslinya
a.n. Sekretaris Militer Presiden
Kepada Biro Celar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan,



Laksma TNI Drs. Ir. Suyono Thamrin, M.Eng.Sc

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO